



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara asal usul anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 21 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Percetakan (Cv.Tinta Mas), Pendidikan D III, tempat kediaman di Jalan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten, Mimika sebagai Pemohon I

Pemohon, umur 2 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat kediaman di Jalan Distrik, Mimika Baru Kabupaten, Mimika sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Mmk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah , dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama saksi dan saksi serta mas kawin seperangkat alat sholat, pada tanggal 15 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk menjadi suami Istri, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perungan undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama Adithya Rafli Putra bin Jaka Permana Putra tanggal lahir 11 Desember 2014.
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 24 April 2018. dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika, Kabupaten Mimika dengan wali Nikah bernama wali nikah dihadiri dua orang saksi masing masing bernama saksi dan saksi serta mas kawin berupa uang tunai sebesar RP.100000, serta dikelurakan Kutipan Akta Nikah tanggal 24 April 2018 Nomor: 2018, sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan PemohonII tercatat dibuku register Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak tersebut diatas dapat diakui sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II melauai Penetapan Pengadilan Agama mimika demi masa depan anak tersebut baik dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintahan.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan PemohonI dan Pemohon II.
2. Menyatakan anak yang bernama tanggal lahir 11 Desember 2014 lahir di Timika, adalah anak kandung Pemohon I () dengan Pemohon II ().

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nomor 2018, tertanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan di paraf oleh Ketua Majelis (bukti P 1).
2. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 2014, yang dikeluarkan oleh Klinik Persalinan Julia, tertanggal 11 Desember 2014, yang ditandatangani oleh penolong persalinan, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Kemudian Ketua Majelis diberi tanggal, Paraf dan tanda P 2

B. Saksi:

1. saksi, Tempat lahir Makassar, 09-11-1976, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Mebel, tempat tinggal di jalan Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Pemohon I adalah keponakan Saksi;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Pemohon satu dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah seraca siri pada tahun kurang lebih sekitar tahun 2014, dan kemudian menikah secara resmi pada bulan April 2018 di Kantor Urusan Agama Mimika Baru;
 - bahwa sebelum menikah di KUA, Para Pemohon sudah mempunyai seorang anak yang diberi nama anak hasil dari nikah siri Para pemohon pada tahun 2012;
 - bahwa setahu Saksi selama menikah tidak ada yang keberatan dari siapapun;
 - bahwa pada saat Pemohon melahirkan anak saksi tidak melihat karena saat itu Saksi sedang berada diluar Timika, namun Saksi diberitahu tentang kelahiran anak tersebut;
 - bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sudah menikah dan Pemohon II bersatus gadis. Para Pemohon beragama Islam;
 - bahwa Para Pemohon meminta Penetapan asal usul anak, sebagai salah satu syarat untuk membuat Akta kelahiran anak tersebut;
2. Saksi, tempat lahir Makassar 9 November 1976, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon I adalah anak kandung Saksi, dan Pemohon II anak mantu saksi;
 - Bahwa para pemohon menikah sekitar tahun 2014 secara siri saat itu status pemohon I jejaka, dan Pemohon II gadis, dan Pemohon II melahirkan anak yang diberi nama Putra ;
 - Bahwa pada saat Pemohon II melahirkan, Saksi ada, Pemohon II melahirkan dirumah Sakit di Kwamki lama Timika;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika tahun 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar orang tua dari anak bernama anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan para Pemohon, karena saksi saat mengenal para Pemohon mereka sudah menikah, namun saksi mengetahui bahwa para Pemohon telah menikah ulang karena perkawinannya tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi sekitar bulan April 2018;

Bahwa terhadap surat bukti dan keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama anak, dengan tujuan untuk mengurus Akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengkuan para Pemohon, bukti surat (P1 dan P2), dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada mulanya para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 15 Juni 2014 dengan wali nikah H. Rahim, dihadiri 2 (dua) orang Saksi nikah bernama Hatta bin Kadir dan M. H. Bahar Bin Bahar serta mas kawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Adithya Rafli Putra bin Jaka;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada yang keberatan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah resmi yang tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, tertanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum fiqh munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum fiqh munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan sah meskipun secara resmi para Pemohon baru melakukan pernikahan ulang untuk melengkapi administrasi pencatatan perkawinannya yang terdaftar lebih kurang sekitar 4 tahun setelah kelahirannya ;

Menimbang, anak bernama Adithya Rafli Putra bin Jaka Permana Putra adalah anak dari perkawinan para Pemohon yang sah, maka secara otomatis

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan sah, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena pernikahan para Pemohon tersebut sah, maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah anak sah dari para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk menerbitkan Akta Kelahiran dari anak dimaksud;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Adithya Rafli Putra bin Jaka lahir pada tanggal 11 Desember 2014 adalah anak sah dari para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hary Candra, S.H.I.

Panitera,

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 160.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp 251.000,-

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Mmk